

**ANALISA PENYELESAIAAN TRANSAKSI PENAGIHAN FINTEK  
TANPA ADANYA JAMINAN**  
*(COMPLETION ANALYSIS OF FINTECH BILLING  
TRANSACTIONS WITHOUT WARRANTY)*

**Ade Ananto Terminanto**  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Email : adeanantoterminanto@uinjkt.ac.id

**Abstract**

Fintech has provided fresh air in the development of the financial and technological industries today. Growing so rapidly makes Technology-Based Money Lending and Borrowing Activities a business that has positive and negative impacts. With regulations that are not yet strict, many illegal investment companies are flourishing in Indonesia. The absence of collateral is a major problem for Fintek. In collecting loans, Fintek uses all personal data of debtor customers as an effort to resolve customer obligations. On the other hand, Fintek violates the rights of debtor customers as consumers because they have used the customer's personal data in resolving debts.

**Keywords** : Fintech, Illegal, Guarantees, Debtors, and Borrowing and Borrower

**Abstrak**

Fintek telah memberikan angin segar dalam perkembangan industri finansial dan teknologi saat ini. Bertumbuh sedemikian pesat menjadikan Kegiatan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi sebagai bisnis yang memiliki dampak positif dan juga negatif. Dengan aturan yang belum ketat, banyak perusahaan- perusahaan fintek ilegal tumbuh subur di Indonesia. Ketiadaan jaminan menjadi permasalahan utama fintek. Dalam menagih pinjaman, fintek menggunakan seluruh data pribadi nasabah debitur sebagai upaya menyelesaikan kewajiban nasabah. Di sisi lain, fintek melanggar hak nasabah debitur sebagai konsumen karena telah menggunakan data pribadi nasabah dalam menyelesaikan utang-piutang.

**Kata Kunci** : Fintek, Ilegal, Jaminan, Debitur, dan Pinjam-Meminjam

**Pendahuluan**

Seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi informasi untuk memenuhi tuntutan hidup yang serba cepat, maka pada era industri 4.0 kegiatan perekonomian telah berubah sedemikian pesat. Seperti dengan munculnya kegiatan Finansial teknologi (Fintek) yang merupakan hasil gabungan antara bisnis jasa keuangan dengan teknologi. Bisnis ini mengubah model transaksi yang awalnya harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.<sup>1</sup>

Bisnis fintek terbagi pada dua bagian, yakni : (1) Bisnis fintek yang berkaitan dengan moneter dan sistem pembayaran diatur dan diawasi Bank

---

<sup>1</sup> Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran., Sumber : <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>., diakses pada 26 Mei 2019, pkl. 10.16 WIB

Indonesia (BI), contohnya seperti elektronik money atau biasa disingkat e-money (2) Bisnis fintek diluar moneter dan sistem pembayaran, untuk jenis bisnis ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang mengatur dan mengawasi.<sup>2</sup>

Peer to Peer Lending (Kegiatan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi) merupakan salah satu jenis finansial teknologi diluar moneter yang diatur dan diawasi oleh OJK. Perjanjian tersebut dilakukan dengan bantuan media internet untuk dapat menggunakan *platform* penyedia jasa layanan Fintek berbasis *Peer to Peer Lending*. Bentuk perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah perjanjian elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana perjanjian pada umumnya. Oleh sebab itu perjanjian elektronik berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>3</sup>

Pada Pasal 1 Ayat 3 POJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dikatakan bahwa : Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pasal 18 pada POJK yang sama menyebutkan dua jenis perjanjian pelaksanaan kegiatan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yaitu; a) Perjanjian antara penyelenggara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dengan pemberi pinjaman; dan b) Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan media elektronik.

Kegiatan ini merupakan praktek atau metode yang memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara online.<sup>4</sup> Selain itu, memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan konvensional (bank) sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang.<sup>5</sup>

Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan

<sup>2</sup> Iswi Hariyan dan Cita Yustisia Serfiyansi., 2017, Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TekFin., Jurnal Legislasi Indonesia., Vol.14, No.3, hlm.345-358

<sup>3</sup> Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>4</sup> Song Yee Leng, dkk, Financial Technologies: A Note on Mobile Payment, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2, hlm. 51–62.

<sup>5</sup> <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, Akses 25/05/2019, Pukul 11.57

*escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.<sup>6</sup> Melihat dari tujuan Kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha UMKM berkembang, maka bisnis ini tidak mengharuskan *collateral* (agunan) yang merupakan bagian dari 5C berupa penilaian<sup>7</sup> dalam mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan ada.

Dari keunggulan yang dimiliki oleh pinjaman ini, terdapat pula kekurangannya berupa risiko bagi nasabah pemberi pinjaman dan nasabah peminjam. Risiko pemberi pinjaman dapat berupa pertama, track record pengelola masih terbatas : Pengalaman dan skill pengelola Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat menentukan keamanan dan kinerja investasi. Karena pengelola yang memilih calon kreditur yang akan dibiayai oleh lender (investor). Namun, usia bisnis ini yang masih sangat muda di Indonesia, kurang dari 3 tahun, membuat kita sulit menilai mana kinerja pengelola yang sudah terbukti, mana yang belum. Hanya waktu yang bisa menunjukkan kualitas dan keakuratan analisa pengelola; kedua, Kreditur Menunggak, Resiko Ditanggung Investor, Investor perlu menyadari sejak awal bahwa mereka menanggung sepenuhnya resiko gagal bayar kredit. Pengelola Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi tidak menyerap kerugian jika kreditur menunggak. Dan ketiga, investor **Tidak Bisa Menarik Investasi Ditengah jalan. Investasi harus dijalankan hingga perjanjian investasi selesai dilakukan.**<sup>8</sup>

Hingga Februari 2019, terdapat 99 perusahaan Fintek dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang berizin dan terdaftar di OJK.<sup>9</sup> Disaat yang sama hingga

---

<sup>6</sup> Penjelasan POJK No 77/POJK.01/2016

<sup>7</sup> Umumnya, kegiatan pinjam meminjam atau biasa disebut juga dengan kredit melakukan analisis terhadap 5 penilaian yang dikenal dengan 5C, yakni: (1) *Character* (watak), yakni pihak perbankan melakukan analisa terhadap nasabah debitur sehingga diketahui bagaimana karakter dari debitur tersebut, (2) *Capacity* (kemampuan mengembalikan pinjaman), yaitu Perbankan menganalisis kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba, (3) *Capital* (modal) yaitu mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modal sendiri, apakah modal yang telah ada memungkinkan debitur memiliki kemampuan mengembalikan kredit yang diberikan, (4) *Condition of economy* (prospek usaha dari nasabah debitur), dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, dan (5) *Collateral* (agunan) yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah bank baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Umumnya jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta, hal ini penting agar bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual sebagai ganti dalam rangka pengembalian kredit namun pada fintech tidak diperlukan adanya jaminan.

Lihat : Sentosa Sembiring, , 2008, Hukum Perbankan, CV. Mandar Maju, Bandung, .hlm.68

<sup>8</sup> 5 Risiko Investasi Fitech P2P Lending di Indonesia, Sumber : <https://duwitmu.com/investasi/5-resiko-investasi-fitech-p2p-lending-indonesia/#>, Diakses pada 26 Mei 2019, pkl.17.42 WIB

<sup>9</sup> Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per Februari 2019, Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/ Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019.aspx.>, diakses pada 25 Mei 2019, pkl 12.58 WIB

Maret 2019 OJK juga telah menemukan 168 fintek ilegal.<sup>10</sup> Fintek ilegal semakin menjamur karena layanan ini menjanjikan kemudahan dalam meminjamannya sehingga menarik minat banyak nasabah kreditur. Posisi kreditur lemah karena tidak adanya jaminan pada fintek, maka salah satu cara menagih hutang terhadap nasabahnya, perusahaan Fintek dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang melacak data nasabah melalui gawai nasabah sehingga nasabah tidak memiliki privasi lagi.

Berdasarkan fintek ilegal tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mendapati temuan yang dilakukan oleh perusahaan fintek, sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Penagihan dengan berbagai cara mempermalukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual;
2. Penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel konsumen/peminjam (ke atasan kerja, mertua, teman SD, dan lain-lain); Bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas;
3. Pengambilan data pribadi (kontak, sms, panggilan, kartu memori, dan lain-lain) di telepon seluler (ponsel) konsumen/peminjam;
4. Penagihan baik belum waktunya dan tanpa kenal waktu; Nomor pengaduan pihak penyelenggara pinjaman online yang tidak selalu tersedia;
5. Alamat kantor perusahaan penyelenggara pinjaman online yang tidak jelas;
6. Aplikasi pinjaman online yang berganti nama tanpa pemberitahuan kepada konsumen/peminjam selama sehari-hari namun bunga pinjaman selama proses perubahan nama tersebut terus berjalan.

Cara-cara perusahaan fintek tersebut tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pada Pasal 2 UU yang sama juga dikatakan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Dengan demikian, tentu saja kegiatan yang dilakukan oleh fintek dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang telah bertentangan dengan hak konsumen. Melihat hal ini, penulis merasa penting untuk melakukan “Analisa Penyelesaian Transaksi Penagihan Fintek Tanpa Adanya Jaminan.”

## **Teori**

### **1. Teori Fintek**

Inovasi keuangan tidak lagi terbatas pada institusi yang sudah ada. Sektor keuangan terus menyaksikan banyak inovasi dan kemajuan teknologi yang impresif seperti teknologi tanpa kabel, dompet digital dan mata uang kripto.

---

<sup>10</sup> Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan 168 Entitas Fintech Ilegal dan 47 Entitas Investasi Ilegal, Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Forms/AllItems/SIARAN%20PERS-SATGAS%20WASPADA%20INVESTASI%20HENTIKAN%20KEGIATAN%20168%20ENTITAS%20FINTECH%20ILEGAL%20DAN%2047%20ENTITAS%20INVESTASI%20ILEGAL%20.pdf> Dikases pada 24 April 2109

<sup>11</sup> Dampak Buruk Pinjaman Online, Bikin Konsumen Trauma Hingga Bunuh Diri, Sumber : <https://www.liputan6.com/tekno/read/3686308/dampak-buruk-pinjaman-online-bikin-konsumen-trauma-hingga-ingin-bunuh-diri.>, diakses pada 26 Mei 2019., pkl. 17.43 WIB

Namun para inovator sekarang jarang berasal dari bank tetapi justru berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang fintek.<sup>12</sup>

*Financial Technology (fintech)* didefinisikan sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing dan atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Proses *fintech* berkisar dari menciptakan *software* untuk memproses kegiatan yang biasa dilakukan lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mempersingkat proses pembayaran menjadi lebih efisien, atau memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran)<sup>13</sup>

Fintek sendiri dapat didefinisikan sebagai program komputer dan teknologi lainnya yang digunakan untuk mendukung atau mengaktifkan perbankan dan jasa keuangan. Fintek adalah bisnis yang bertujuan menyediakan jasa keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. Fintek juga dapat diartikan sebagai industri ekonomi yang terdiri dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuat jasa keuangan agar lebih efisien.<sup>14</sup>

Menurut National Digital Research Centre (NDRC), fintek adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Konsep fintek yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial, terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan ke dalam fintek, diantaranya adalah proses pembayaran, transfer, jual-beli saham, proses pinjaman uang secara peer to peer dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Kegiatan P2P Lending pada dasarnya merupakan kegiatan pinjam meminjam antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman namun karena pelaksanaannya menggunakan teknologi, maka terdapat pihak lain selaku penyelenggara layanan yang turut serta menjadi perantara antara para pihak. Kedudukan penyelenggara adalah sebagai pihak ketiga yang menyediakan platform *marketplace* bagi para pengguna, mengkualifikasikan penerima pinjaman yang kredibel sesuai hasil akumulasi skor kredit, serta mengontrol dan mengawasi jalannya transaksi yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.<sup>16</sup>

## 2. Teori Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang mencakup perilaku konsumen individual, kelompok dan anggota masyarakat yang terus menerus mengalami perubahan. Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan perilaku konsumen sebagai interaksi yang dinamis mengenai perasaan, perilaku,

---

<sup>12</sup> Susanne Chishti dan Janos Barberis, 2016, "The Fintech Book : The Financial Technology Handbook for Investors", Wiley Publisher, hlm.20. Lihat juga : Iswi Hariyan dan Cita Yustisia Serfiyansi., Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TekFin., Jurnal Legislasi Indonesia., Vol.14, No.3, 2017, hlm.345-358

<sup>13</sup> Ian Pollari, 2016, "The Rise of Fintech Opportunities and Challenges", *The Finsia Journal of Applied Finance*, ISSUE 3

<sup>14</sup> Mengenal Fintech sebagai Inovasi Keuangan., Sumber : <http://binus.ac.id/malang/2017/09/mengenal-fintech-sebagai-inovasi-bisnis-keuangan/>., Diakses pada, 27 Mei 2019, diakses pada pkl 21.00 WIB

<sup>15</sup> Mengenal Fintech Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital., Sumber : <https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>., Diakses pada 27 Mei 2019, pkl. 21.22 WIB

<sup>16</sup> Candrika Radita Putri, Tanggung Gugat penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi., Jurnal Jurist-Diction., Vol.1., No.2, 2018. Hlm. 460-475

dan lingkungan di mana individu melakukan pertukaran dalam berbagai aspek di dalam kehidupannya.<sup>17</sup>

Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang dinamis ditunjukkan dalam bentuk perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen baik perorangan maupun kelompok dalam mencari, mengevaluasi, membeli, menggunakan dan membuang suatu produk, jasa dan ide yang di harapkan yang akan memuaskan.<sup>18</sup>

Upaya yang dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa dapat diawali dengan upaya pencarian informasi, dapat melalui internet ataupun tetangga sekitar. Jika produk beresiko tinggi, maka konsumen akan mencari informasi lebih banyak untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika konsumen yakin akan keunggulan manfaat dari suatu produk, maka konsumen akan membeli dan mengonsumsi produk tersebut. Perilaku yang dilakukan antar konsumen tentu akan beragam sesuai kondisi konsumen, situasi dan kondisi eksternal yang mempengaruhinya.

## **Pembahasan**

### **1. Penggunaan Data Nasabah Debitur Dalam Penagihan Pinjaman**

Kemudahan yang diberikan oleh produk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Uang pada Finansial Teknologi telah memberikan angin segar pada para nasabah debitur fintek. Ketiadaan jaminan karena pinjaman yang diberikan dianggap berjumlah kecil dan sasaran utama fintek adalah pelaku usaha mikro menjadikan fintek sebagai kegiatan bisnis berisiko tinggi. Para kreditur memiliki risiko investasi bila para debitur tidak membayar kewajibannya, sementara itu para debitur juga memiliki risiko privasi yang hilang dikarenakan perusahaan fintek menggunakan data nasabah debitur dalam rangka berjaga-jaga bila debitur tidak membayar utangnya tepat waktu. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan fintek karena hanya dengan cara tersebut fintek dapat mengurangi risiko kerugiannya.

Dalam kegiatannya, ketika calon nasabah debitur ingin mengajukan pinjaman kepada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Uang pada Finansial Teknologi, layanan ini meminta persetujuan kepada calon nasabah debitur untuk dapat mengakses seluruh data nasabah yang ada di telepon genggamnya. Nasabah seringkali mengabaikan poin-poin dalam persyaratanm layanan atau term of condition sebelum meminjam dana melalui layanan fintek. Seringkali nasabah sudah terlebih dahulu terbuai dengan kemudahan yang diberikan perusahaan fintek dalam meraih pinjaman.

Karena terlalu luasnya wewenang perusahaan dalam menggunakan data nasabah bahkan wewenang tersebut digunakan dalam rangka penagihan utang nasabah melalui keluarga, rekan kerja hingga kerabat yang tidak memiliki sangkut-paut terhadap tunggakkannya pinjaman tersebut dianggap telah melanggar penggunaan data nasabah karena telah menggunakan data nasabah tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan. Pengaksesan data nasabah ini menjadi salah satu keluhan yang paling sering dialami konsumen. Konsumen menanggapi bahwa

---

<sup>17</sup> Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen di Era Internet*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013, hal. 4

<sup>18</sup> Suwinto Johan, *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011, hal. 62

perusahaan fintek telah melakukan pelanggaran karena mengakses data tanpa izin.<sup>19</sup>

Tidak ketatnya aturan pendirian fintek di Indonesia dan tingginya respon masyarakat dalam Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Uang pada Finansial Teknologi telah menjadikan produk ini menjamur. Banyak fintek yang belum mendapatkan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan beroperasi di Indonesia.

Untuk mengatasi terus tumbuhnya fintek ilegal di Indonesia, maka pada Maret 2019 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan siaran pers Satgas waspada investasi menghentikan kegiatan 168 entitas fintech Ilegal, hal tersebut dilaksanakan karena diduga ratusan fintek ilegal tersebut melakukan kegiatan usaha *peer to peer lending* namun tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dari OJK. Satgas waspada investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
- b. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
- c. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Imbauan ini dilakukan karena hingga Februari 2019 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mendapatkan 3.000 aduan ragam praktik fintech ilegal. Aduan berupa ancaman pembunuhan, pelecehan seksual, pembocoran data pribadi pelanggan, pengenaan bunga yang sangat tinggi, pengihan mengabaikan privasi, dan intimidasi.<sup>21</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mendapati temuan yang dilakukan oleh perusahaan fintek, sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Penagihan dengan berbagai cara memperlakukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual;
- b. Penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel konsumen/peminjam (ke atasan kerja, mertua, teman SD, dan lain-lain); Bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas;
- c. Pengambilan data pribadi (kontak, sms, panggilan, kartu memori, dan lain-lain) di telepon seluler (ponsel) konsumen/peminjam;
- d. Penagihan baik belum waktunya dan tanpa kenal waktu; Nomor pengaduan pihak penyelenggara pinjaman online yang tidak selalu tersedia;
- e. Alamat kantor perusahaan penyelenggara pinjaman online yang tidak jelas;

---

<sup>19</sup> Bolehkah Perusahaan Fintech Menggunakan Data Nasabah Dalam Penagihan Hutang?., Sumber : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5beaaf347e4a1/bolehkah-perusahaan-fintech-gunakan-data-nasabah-dalam-penagihan-utang.>, Diakses pada 27 Mei 2019

<sup>20</sup> Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan 168 Entitas Fintech Ilegal Dan 47 Entitas Investasi Ilegal, Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Forms/AllItems/SIARAN%20PERS-SATGAS%20WASPADA%20INVESTASI%20HENTIKAN%20KEGIATAN%20168%20ENTITAS%20FINTECH%20ILEGAL%20DAN%2047%20ENTITAS%20INVESTASI%20ILEGAL%20.pdf> Diakses pada 24 April 2019

<sup>21</sup> Musim Penutupan Fintech Ilegal., 19/2/2019., Sumber : <https://katadata.co.id/grafik/2019/02/19/musim-penutupan-fintech-ilegal> ., Diakses pada 24 April 2019

<sup>22</sup> Dampak Buruk Pinjaman Online, Bikin Konsumen Trauma Hingga Bunuh Diri, Sumber : <https://www.liputan6.com/tekno/read/3686308/dampak-buruk-pinjaman-online-bikin-konsumen-trauma-hingga-ingin-bunuh-diri.>, diakses pada 26 Mei 2019., pkl. 17.43 WIB

- f. Aplikasi pinjaman online yang berganti nama tanpa pemberitahuan kepada konsumen/peminjam selama sehari-hari namun bunga pinjaman selama proses perubahan nama tersebut terus berjalan.

Perlakuan negatif yang dilakukan oleh fintek dapat dikaji dengan melihat pada Pasal 26 POJK No 77 POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal ini disampaikan bahwa penyelenggara wajib :

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Bersesuaian dengan hal tersebut Pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 26 undang-Undang ini dikatakan bahwa : (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>23</sup> (1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; (2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai; dan (3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Selanjutnya pada Pasal 32 pada Undang-Undang ini dikatakan pula bahwa :

- a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

---

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



- b. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- c. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Dengan melihat 3 Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam panagihannya fintek telah melanggar Perundang-Undangan yang berlaku bila menggunakan data nasabah tanpa izin dan melakukan penagihan dengan cara memaki, mengancam, memermalukan, dan sebagainya.

Sementara itu disisi lain, fintek beranggapan karena ketiadaan jaminan yang diberikan nasabah kepada fintek maka hanya dengan cara itu dapat memaksa para nasabah debitur agar melunasi utangnya tepat waktu.<sup>24</sup>

## 2. Perlakuan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Debitur Fintek

Perlakuan fintek terhadap nasabah debitur dengan cara memaki, mengancam, memermalukan, mengintimidasi dan sebagainya bukanlah sikap yang patut dibenarkan. Meskipun posisinya sebagai peminjam, nasabah debitur tetap memiliki hak yang sama sebagai konsumen.

Pada Pasa 1 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pada Pasal ini disampaikan bahwa untuk mendapatkan perlindungan, konsumen yang dalam hal ini nasabah debitur harus memiliki kepastian hukum yang jelas sehingga terciptanya rasa keadilan. Hingga saat ini, dalam kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Uang pada Finansial Teknologi belum ada aturannya yang jelas terkait hak nasabah debitur.

Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Pelindungan Konsumen dikatakan pula bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:<sup>25</sup>

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

---

<sup>24</sup> Indosentius Samsul. (2004). *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 2.

<sup>25</sup> Penjelasan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lhat juga : Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 11

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam mengatur perlindungan konsumen jasa keuangan, OJK telah menerbitkan POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pada Pasal 2 POJK ini dikatakan bahwa perlindungan konsumen menerapkan prinsip : (a) transparansi;(b) perlakuan yang adil; (c) keandalan; (d) kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan (e) pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen.

Dengan melihat ketentuan pada Pasal 2 tersebut, setidaknya terdapat 4 (empat) aspek perlindungan konsumen pada Fintech yang harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun regulator di sektor jasa keuangan, yaitu : <sup>26</sup>(1) kelengkapan informasi dan transparansi produk/layanan kepada nasabahnya sehingga hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memahami dan memilih produk dengan baik serta menghindarkan diri dari risiko yang mereka ingin hindari, seperti misleading advertisement dan penipuan; (2) Penanganan terhadap pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen Pelaksanaan hal tersebut nantinya akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, pelaku yang telah memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif akan memiliki peluang untuk menyempurnakan produk/layanannya, karena dari data pengaduan yang diterima dapat dianalisa penyebabnya dan hal tersebut dapat memacu upaya perbaikan dan pengembangan produk/layanan; (3) Pencegahan Penipuan dan Keandalan Sistem Layanan berbentuk seperti penyalahgunaan situs layanan (phising), peretasan terhadap sistem keamanan, dan pemasaran produk/layanan yang menipu. Dengan banyaknya layanan Fintech yang menggunakan media seperti situs jejaring dan aplikasi dalam melakukan promosi dan pemasaran produk/layanannya, maka potensi kerentanan terjadinya penipuan juga akan meningkat; Dan (4) Perlindungan Terhadap Data Pribadi (Cybersecurity) yang dilakukan dengan fokus terhadap hal-hal sebagai berikut : Pelaku layanan Fintech wajib melakukan enkripsi data terhadap data yang berkaitan dengan konsumen; • Pelaku layanan Fintech wajib menjaga keamanan data konsumen; • Pelaku layanan Fintech wajib melakukan manajemen akses data; • Konsumen mempunyai hak untuk meminta penjelasan dari pelaku terkait penggunaan informasi dan data yang telah diberikannya.

Melihat Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 yang belum mumpuni membahas terkait kegiatan finansial teknologi yang merupakan kegiatan bisnis baru POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>26</sup> Otoritas Jasa Keuangan., Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech., hal.66., Sumber : <https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>, Diakses pada 28 Mei 2019

Sektor Jasa Keuangan yang tidak secara tegas dan spesifik membahas tentang hak dan kewajiban nasabah debitur dan hak serta kewajiban perusahaan fintek mengakibatkan adanya celah hukum terkait fenomena ini.

Untuk itu dapat dibuat peraturan baru terkait perlindungan data pribadi nasabah dan juga dapat pula diadakan peningkatan koordinasi kepada para pemangku kepentingan fintek agar dapat memitigasi risiko dan tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara perkembangan sistem keuangan nasional, perkembangan Fintech, dan aspek perlindungan konsumen karena ketiadaan jaminan.<sup>27</sup>

## **Penutup**

### **a. Kesimpulan**

Layanan Kegiatan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (peer to peer lending) dalam perkembangannya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diberikan oleh layanan ini adalah dapat membantu para usaha mikro berkembang karena dalam kegiatannya tidak memerlukan jaminan sebagai syarat kesanggupan nasabah sebitur dalam mengembalikan kewajibannya. Dampak negatif dilihat dari banyaknya fintek ilegal dengan layanan Kegiatan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi bermunculan. Fintek ilegal ini semakin menjamur dikarenakan belum adanya aturan dan hukuman yang ketat terhadap kegiatan ini.

Kemudahan yang diberikan oleh produk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Uang pada Finansial Teknologi telah memberikan angin segar pada para nasabah debitur fintek. Ketiadaan jaminan karena pinjaman yang diberikan dianggap berjumlah kecil dan sasaran utama fintek adalah pelaku usaha mikro menjadikan fintek sebagai kegiatan bisnis berisiko tinggi. Para kreditur memiliki risiko investasi bila para debitur tidak membayar kewajibannya, sementara itu para debitur juga memiliki risiko privasi yang hilang dikarenakan perusahaan fintek menggunakan data nasabah debitur dalam rangka berjaga-jaga bila debitur tidak membayar utangnya tepat waktu. Perlakuan fintek terhadap nasabah debitur dengan cara memaki, mengancam, memermalukan, mengintimidasi dan sebagainya bukanlah sikap yang patut dibenarkan.

Aturan-aturan terkait Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Uang pada Finansial Teknologi tidak secara rinci menjelaskan hak dan kewajiban nasabah debitur sehingga terdapat celah hukum untuk dilakukan pelanggaran yang berpotensi merugikan konsumen.<sup>28</sup>

Begitu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang lahir pada tahun 1999 dianggap tidak mumpuni dalam mengatur perlindungan konsumen fintek karena kegiatan bisnis fintek merupakan kegiatan baru sehingga terdapat kekosongan hukum dalam aturan ini.

---

<sup>27</sup> Otoritas Jasa Keuangan., Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech., hal.72., Sumber : <https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>., Diakses pada 28 Mei 2019., Lihat Juga : OJK Sebut Butuh UU Untuk Atur Fintek., Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190308201009-78-375677/ojk-sebut-butuh-uu-untuk-atur-fintech>., Diakses pada 28 Mei 2019

<sup>28</sup> Az. Nasution. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, hlm. 7

b. Saran

Menanggapi dilema perusahaan penyedia Layanan Kegiatan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi disatu sisi tidak mengharuskan adanya jaminan dalam perjanjiannya sedangkan disisi lain karena keadaan tidak dibolehkannya ada jaminan maka memaksa perusahaan fintek menggunakan data nasabah debitur untuk menagih kewajiban nasabah debitur yang berdampak kepada dilanggarnya hak-hak konsumen maka diperlukan adanya penyegaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau dibentuk peraturan baru terkait kerahasiaan dan perlindungan data pribadi.

**Referensi**

- Chishti, Susanne dan Barberis, Janos., 2016, “The Fintech Book : The Financial Technology Handbook for Investors”, Wiley Publisher.
- Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran., Sumber : <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>., diakses pada 26 Mei 2019, pkl. 10.16 WIB.
- Hariyan, Iswi dan Serfiyansi, Cita Yustisia., Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TekFin., Jurnal Legislasi Indonesia., Vol.14, No.3, 2017, hlm.345-358.
- Iswi Hariyan dan Cita Yustisia Serfiyansi., Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TekFin., Jurnal Legislasi Indonesia., Vol.14, No.3, 2017, hlm.345-358.
- Johan, Suwinto., *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Leng, Song Yee dkk, Financial Technologies: A Note on Mobile Payment, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2, hlm. 51–62.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman., (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Az., (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Pollari, Ian “The Rise of Fintech Opportunities and Challenges”, *The Finsia Journal of Applied Finance*, ISSUE 3, 2016.
- Samsul, Indosentius., (2004). *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sembiring, Sentosa., *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Suryani, Tatik., *Perilaku Konsumen di Era Internet*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013, hal.4.
- <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, Akses 25/05/2019, Pukul 11.57.
- Risiko Investasi Fitech P2P Lending di Indonesia, Sumber: <https://duwitmu.com/investasi/5-resiko-investasi-fitech-p2p-lending-indonesia/#>, Diakses pada 26 Mei 2019, pkl.17.42 WIB.
- Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per Februari 2019, Sumber:<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/ Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019.aspx>., diakses pada 25 Mei 2019, pkl 12.58 WIB.

Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan 168 Entitas Fintech Ilegal dan 47 Entitas Investasi Ilegal, Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Forms/AllItems/SIARAN%20PERS-SATGAS%20WASPADA%20INVESTASI%20HENTIKAN%20KEGIATAN%20168%20ENTITAS%20FINTECH%20ILEGAL%20DAN%2047%20ENTITAS%20INVESTASI%20ILEGAL%20.pdf> Dikases pada 24 April 2109.

Dampak Buruk Pinjaman Online, Bikin Konsumen Trauma Hingga Bunuh Diri, Sumber : <https://www.liputan6.com/tekno/read/3686308/dampak-buruk-pinjaman-online-bikin-konsumen-trauma-hingga-ingin-bunuh-diri>., diakses pada 26 Mei 2019., pkl. 17.43 WIB.

Mengenal Fintech sebagai Inovasi Keuangan., Sumber : <http://binus.ac.id/malang/2017/09/mengenal-fintech-sebagai-inovasi-bisnis-keuangan/>., Diakses pada, 27 Mei 2019, diakses pada pkl 21.00 WIB.

Mengenal Fintech Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital., Sumber : <https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>., Diakses pada 27 Mei 2019, pkl. 21.22 WIB.

Putri, Candrika Radita., Tanggung Gugat penyelenggara Perr To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi., Jurnal Jurist-Diction., Vol.1., No.2, 2018. Hlm. 460-475.

Bolehkah Perusahaan Fintech Menggunakan Data Nasabah Dalam Penagihan Hutang?., Sumber : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5beaaf347e4a1/bolehkah-perusahaan-fintech-gunakan-data-nasabah-dalam-penagihan-utang>., Diakes pada 27 Mei 2019.

Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan 168 Entitas Fintech Ilegal Dan 47 Entitas Investasi Ilegal, Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Forms/AllItems/SIARAN%20PERS-SATGAS%20WASPADA%20INVESTASI%20HENTIKAN%20KEGIATAN%20168%20ENTITAS%20FINTECH%20ILEGAL%20DAN%2047%20ENTITAS%20INVESTASI%20ILEGAL%20.pdf> Dikases pada 24 April 2109.

Musim Penutupan Fintech Ilegal., 19/2/2019., Sumber: <https://katadata.co.id/grafik/2019/02/19/musim-penutupan-fintech-ilegal>., Diakses pada 24 April 2019.

Dampak Buruk Pinjaman Online, Bikin Konsumen Trauma Hingga Bunuh Diri, Sumber : <https://www.liputan6.com/tekno/read/3686308/dampak-buruk-pinjaman-online-bikin-konsumen-trauma-hingga-ingin-bunuh-diri>., diakses pada 26 Mei 2019., pkl. 17.43 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan., Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech., hal.66., Sumber: <https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>., Diakses pada 28 Mei 2019.

Otoritas Jasa Keuangan., Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech., hal.72., Sumber:

<https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>, Diakses pada 28 Mei 2019.

OJK Sebut Butuh UU Untuk Atur Fintek., Sumber:  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190308201009-78-375677/ojk-sebut-butuh-uu-untuk-atur-fintech.>, Diakses pada 28 Mei 2019.

POJK No 77/POJK.01/2016

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.